



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Ahli Pemohon dalam Uji UU KPK

Jakarta, 12 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Undang- Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Rabu (12/2) di Ruang Sidang MK. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVI/2019 dimohonkan oleh Para Pemohon sebanyak 25 orang advokat.

Para Pemohon terdiri dari Sholikhah, Agus Cholik, Wiwin Tawsin, dkk menguji formil dan materil UU KPK. Para Pemohon berpendapat keberadaan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara. Mereka menambahkan bahwa proses pengesahan Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam rapat paripurna tersebut jumlah anggota DPR RI yang (terlihat) hadir berjumlah 80 orang atau setidaknya kurangnya kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan.

Perubahan UU KPK sebagaimana diketahui para Pemohon dan masyarakat luas dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pembentukan UU KPK semacam itu, melanggar dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 5 UU 12/2011. Hal tersebut berarti pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan.

Terakhir, perubahan UU KPK saat ini memunculkan “Dewan Pengawas” yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa *Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.* Menurut Para Pemohon, pembentukan Dewan Pengawas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Terganggunya independensi KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya menjadikan KPK tidak melaksanakan penindakan dan pencegahan korupsi tidak maksimal, dan berpotensi menyuburkan korupsi Indonesia.

Berdasarkan seluruh argumentasi Pemohon, meminta MK menyatakan pembentukan UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang Selasa (19/11/19) lalu, Arteria Dahlan selaku Anggota Komisi III DPR menegaskan proses pembahasan revisi UU KPK telah dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta. Dalam rapat paripurna, lanjut Arteria, RUU KPK tersebut disetujui oleh DPR dan Pemerintah sebagai Undang-Undang. Oleh karena itu, opini para pemohon yang menyatakan pembahasan UU KPK perubahan kedua dilakukan secara tersembunyi dan dalam waktu yang singkat adalah opini yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, menurut Arteria, dalil para pemohon yang menyatakan UU KPK cacat formil merupakan asumsi para pemohon yang tidak berdasar. Sehingga tidak ada ketentuan dalam pasal *a quo* mengurangi hak para pemohon untuk melaksanakan tugasnya sebagai advokat. Dengan demikian para pemohon tidak dapat membuktikan pertautan langsung dengan UUD 1945.

Selanjutnya, Agus Hariadi Staf Ahli Menkumham berpendapat terhadap dalil yang menyatakan revisi UU KPK cacat prosedur, Pemerintah mengatakan bahwa landasan Indonesia dalam pembentukan UU secara filosofis didasari dengan penerapan asas legalitas sebagai fungsi pelaksanaan negara hukum. Prinsip legalitas menyatakan rancangan UU dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapatkan pengesahan.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id